



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Srijaya KM. 5,5 Komplek SKB Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / 128 - SK / 26.8 / PN / 2017

tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
" SD ISLAM AL-AZHAR 45 PALEMBANG "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin operasional SD Islam Al-Azhar 45 Palembang dari Pembina Yayasan Darunur AlMusthafa Palembang Nomor : 029/YDNA/V/2017, tanggal 24 Mei 2017
- Menimbang : a. Bahwa SD Islam Al-Azhar Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 537 / BKD. DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : YAYASAN DARUNUR ALMUSTHAFIA
2. Alamat : Ponpes Darunur Almusthafa Jl. Tanjung Harapan Komp. DPRD No. III Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
1. Nama Sekolah : SD ISLAM AL-AZHAR 45 PALEMBANG
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln. Tanjung Pandan Rt. 03 Rw. 007 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 06 Juni 2018.
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 06 Juni 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Tembusan :
1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cc Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel